



BUPATI ACEH UTARA  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA  
NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2023-2026

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2014 Nomor 206);
15. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 Nomor 1);
16. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2023-2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara.
2. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
4. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Utara selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 4 (empat) tahun pengganti RPJM.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah.

#### Pasal 2

Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan untuk jangka waktu 4 (empat) tahun.

#### Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026.

#### Pasal 4

- (1) Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - BAB I Pendahuluan
  - BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
  - BAB III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah
  - BAB IV Tujuan dan Sasaran
  - BAB V Strategi dan Arah Kebijakan
  - BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
  - BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
  - BAB VIII Penutup
- (2) Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Renstra Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
  - b. Renstra Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
  - c. Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
  - d. Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;
  - e. Renstra Rumah Sakit Umum Cut Meutia Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V;

- f. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI;
- g. Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII;
- h. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII;
- i. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX;
- j. Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran X;
- k. Renstra Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI;
- l. Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII;
- m. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII;
- n. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV;
- o. Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV;
- p. Renstra Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI;
- q. Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII;
- r. Renstra Sekretariat Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII;
- s. Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX;
- t. Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX;

- u. Renstra Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI;
- v. Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII;
- w. Renstra Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII;
- x. Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV;
- y. Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV;
- z. Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI;
- aa. Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII;
- bb. Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVIII;
- cc. Renstra Inspektorat Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIX;
- dd. Renstra Kecamatan Langkahan Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXX;
- ee. Renstra Kecamatan Tanah Jambo Aye Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXI;
- ff. Renstra Kecamatan Seunuddon Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXII;
- gg. Renstra Kecamatan Baktiya Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXIII;
- hh. Renstra Kecamatan Baktiya Barat Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXIV;
- ii. Renstra Kecamatan Lhoksukon Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXV;
- jj. Renstra Kecamatan Cot Girek Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXVI;
- kk. Renstra Kecamatan Paya Bakong Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXVII;
- ll. Renstra Kecamatan Pirak Timu Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXVIII;

- mm. Renstra Kecamatan Matangkuli Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXIX;
- nn. Renstra Kecamatan Tanah Luas Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XL;
- oo. Renstra Kecamatan Nibong Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLI;
- pp. Renstra Kecamatan Lapang Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLII;
- qq. Renstra Kecamatan Tanah Pasir Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLIII;
- rr. Renstra Kecamatan Syamtalira Aron Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLIV;
- ss. Renstra Kecamatan Samudera Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLV;
- tt. Renstra Kecamatan Meurah Mulia Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLVI;
- uu. Renstra Kecamatan Syamtalira Bayu Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLVII;
- vv. Renstra Kecamatan Geureudong Pase Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLVIII;
- ww. Renstra Kecamatan Simpang Keuramat Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLIX;
- xx. Renstra Kecamatan Kuta Makmur Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran L;
- yy. Renstra Kecamatan Dewantara Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran LI;
- zz. Renstra Kecamatan Nisam Antara Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran LII;
- aaa. Renstra Kecamatan Nisam Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran LIII;
- bbb. Renstra Kecamatan Banda Baro Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran LIV;
- ccc. Renstra Kecamatan Muara Batu Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran LV;
- ddd. Renstra Kecamatan Sawang Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran LVI;
- eee. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran LVII;
- fff. Renstra Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran LVIII;
- ggg. Renstra Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran LVIX; dan
- hhh. Renstra Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran LX.

- (3) Dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi pedoman Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara dalam menyusun Renja dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Tahun 2023-2026.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhoksukon  
pada tanggal 6 Juli 2022 M  
7 Dzulhijjah 1443 H



Diundangkan di Lhoksukon  
pada tanggal 6 Juli 2022 M  
7 Dzulhijjah 1443 H

